

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR  
1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA  
KEKERASAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT PENULISAN TUGASAN AKHIR**

**Oleh:**

**MUAFI**  
16360047

**PEMBIMBING:**  
**FUAD MUSTAFID, M.Ag**  
NIP. 197709092009121003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Instruksi merupakan sebuah arahan, atau perintah dalam menjalankan tugas, seperti halnya Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan, munculnya instruksi ini dalam rangka menghindari praktik kekerasan terhadap hewan di Madura. Dalam instruksi tersebut mengatur dengan jelas dan rinci mengenai praktik kegiatan kerapan sapi yang ada di Madura. Namun disisi lain ada beberapa point dalam instruksi tersebut yang masih membutuhkan kajian secara akademis, baik menurut kajian peraturan pembentukan perundang-undangan dan kajian Maqashid as-Syari'ah dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan.**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan Menurut Hukum Poitif dan Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dalam muatan instruksi Gubernur Jawa Timurnomor 1 tahun 2012 tidak memenuhi syarat formil dan materil. Secara formil instruksi tersebut bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan secara materil instruksi tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertentangan dengan ayat (1) angka 1 pasal 302 KUHP tentang kekerasan dan penganiayaan hewan. Begitu pun menurut hukum Islam, bahwa instruksi Gubernur Jatim tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dalm hal memelihara jiwa (*hifd an-nafs*).

**Kata Kunci:** Instruksi Gubernur, Kerapan Sapi, Maqashid as-Syariah

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Muafi

Nim : 16360047

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Muafi

Nim.16360047

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muafi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muafi  
Nim : 16360047  
Judul : **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Pembimbing,



Fuad Mustafid, M.Ag  
NIP. 197709092009121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1/INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUAFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360047  
Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 611fa01986287



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6115298f6ebd6



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 611bf2365e42



Yogyakarta, 09 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6123073ce34ff

## **MOTTO**

**Semangat Berbuat Baik, Kunci Menjadi Orang yang Sholeh Dan Muslih**



## **PERSEMBAHAN**

Untuk keluarga tercinta terkhusus untuk Ayah Nasir dan Ibu Suhriyah.

Untuk Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Untuk Untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at dihari akhir, Aamiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.A.g. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Fuad Mustafid, S.Ag., M.A.g sebagai Dosen pembimbing Akademik dan pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
5. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku sekretaris Perbandingan Mazhab dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

6. Terkhusus kepada kedua orang tua saya (Nasir dan Suhriyah) atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
7. Terima kasih juga kepada kakak, mbak dan adik saya (Moh Rudi, Mahbub, Supini, Safiyah dan Abdur Razak ) yang selalu mensupport dan mendoakan saya selama ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2016 UIN Sunan Kalijaga.
9. Kepada Tantaretan IMABA JOGJA dan para sahabat-sahabatku, pengurus HMJ-PM 2018, Pengurus DEMA FSH 2019-2020 dan Pengurus Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Se-Indonesia (PPMHSI) 2018-2020. Terima Kasih juga kepada Sahabat Herlin Suswanti, Herlin Nurlatifah, Devi Azwinda dkk yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas segala bantuannya baik berupa bantuan fisik maupun do'a.
10. Kepada teman-teman pengurus Ikatan Keluarga Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta (IKPM JATIM DIY) Periode 2021-2023. Teruntuk sahabat saya Aris Shibuddin selaku Sekjen IKPM JATIM DIY yang selalu menemani saya di setiap perjuangan.
11. Kepada sahabat mashudi yang selalu menyumbangkan pikiran dan ide-ide cemerlangnya. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Penyusun



Muafi

NIM.16360047

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذُوبُ	Dammah	ditulis	U

		ditulis	Yazhabu
--	--	---------	---------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â
	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
	تَفْصِيلٍ	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Û
	أُصُولٌ	ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِي	ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Hierarki Perundang-Undangan .....	12
2. Maqashidasy-Syari'ah .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	19
A. Teori Hierarki Perundang Undang-Undangan .....	19
1. Pengertian Hierarki .....	19
2. Hierarki Norma Hukum .....	21
3. Hierarki Perundang Undangan-Undangan di Indonesia .....	27
B. Maqashid as-Syari'ah .....	36
1. Pengertian Maqashid as-Syari'ah .....	36
2. Pembagian Maqashid as-Syari'ah .....	39
3. Metode Maqashid as-Syari'ah .....	44
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 /INST/2012 TENTANG PELAKSANAAN KERAPAN SAPI TANPA KEKERASAN</b> .....	49
A. Kerapan Sapi di Madura .....	49
1. Pengertian Kerapan Sapi .....	49
2. Sejarah Kerapan Sapi .....	51
3. Praktik Kerapan Sapi di Madura .....	53

4. Aspek Sosiologis Kerapan Sapi .....	59
5. Munculnya Unsur Kekerasan dalam Praktik Kerapan Sapi .....	60
B. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa Kekerasan .....	62
1. Pengertian Instruksi .....	62
2. Instruksi Gubernur Jawa Timur tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan .....	65
3. Respon Masyarakat Terhadap Instruksi Gubernur Nomor 1/INST/2012 .....	67
<b>BAB IV ANALISIS INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 /INST/2012 TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Instruksi Gubernur Dalam Tinjauan Hukum Positif.....	70
B. Analisis Instruksi dalam Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah.....	77
C. Kritik Terhadap Instruksi Gubernur Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kerapan sapi adalah budaya luhur masyarakat Madura untuk mensyukuri hasil panen yang dibajak dengan menggunakan sapi. Sampai saat ini budaya tersebut masih dilestarikan namun dengan bentuk yang berbeda. Bentuk dari pelestariannya adalah dengan menggelar perlombaan kerapan atau pacuan sapi yang diselenggarakan setiap tahun.

Secara teknis praktik kerapan sapi sarat dengan kekerasan terhadap sapi, mulai dari pemukulan terhadap sapi menggunakan bambu sampai pengolesan balsem ke alat vital sapi. Praktik tersebut dilakukan supaya sapi berlari kencang menuju garis finis. Praktik kekerasan terhadap hewan ini jelas melanggar ketentuan hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Oleh sebab itu, dengan adanya praktik kekerasan dalam perlombaan kerapan sapi, maka gubernur Jawa Timur menerbitkan instruksi Nomor 1/Inst/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan.

Respon masyarakat Jawa Timur khususnya wilayah Madura terhadap instruksi tersebut bervariasi. Disatu sisi banyak dari kalangan masyarakat yang mendukung instruksi tersebut, bahkan beberapa kalangan masyarakat meminta agar instruksi gubernur Nomor 1/Inst/2012 dijadikan peraturan daerah (PERDA) supaya lebih mengikat. Salah satu yang mendukung instruksi tersebut adalah MUI Madura, dalam rapat kordinasi pada tanggal 17 September 2012 menyatakan bahwa MUI Madura bersama Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura

(BASSRA) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) mendukung instruksi gubernur Nomor 1/Inst/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun di tingkat eks-karesidenan Madura. Di sisi lain ada masyarakat yang menginginkan instruksi tersebut dicabut, salah satunya mantan Bupati Sampang Noer Tjahja yang pada masa jabatannya mengirim surat dengan nomor 430/496/434.106/2012 pada gubernur Jawa Timur. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah kabupaten (PEMKAB) Sampang telah mensosialisasikan instruksi tersebut namun para pemilik sapi menolak instruksi yang dimaksud, bahkan para pemilik sapi mengirimkan surat pada bupati yang meminta agar Bupati Sampang menolak instruksi tersebut karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi *combot* atau menggarut paku ke pantat sapi sudah lumrah dan biasa dilakukan.<sup>1</sup>

Selain dari respons masyarakat, jika dilihat dari isi instruksi Nomor 1/Inst/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan masih ada beberapa yang membutuhkan kajian secara akademis. Dalam diktum pertama huruf (a) menyebutkan tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara alami. Frasa 'secara alami' perlu ada penjelasan secara mendalam agar tidak terjadi bias tafsir di kalangan masyarakat. Kemudian, huruf (b) menyebutkan untuk pemakaian balsem jahe diperkenankan dengan catatan tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi. Point tersebut jika dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66 ayat (2) huruf (c) akan timbul

---

<sup>1</sup> <https://jatim.antaranews.com/berita/94635/gubernur-diminta-pertahankan-larangan-penyiksaan-karapan-sapi> , akses 8 Agustus 2020.

masalah, di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.<sup>2</sup> Artinya perlu adanya kajian secara akademis apakah pengolesan balsem dan jahe yang dimaksud dalam instruksi Nomor 1/Inst/2012 diktum pertama huruf (b) bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan karena pada dasarnya aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Ketentuan tentang penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan terdapat dalam Pasal 302 KUHP yang dikategorikan menjadi dua, yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan yang masuk kategori ringan adalah (1) tidak memberi makan dan minum kepada hewan yang sebagian atau seluruhnya adalah miliknya. Bagi pelaku penganiayaan ringan diancam dikenakan sanksi pidana maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan denda maksimal Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang dimaksud penganiayaan berat adalah perbuatan yang menyebabkan binatang sakit lebih dari seminggu, atau hilangnya salah satu anggota tubuhnya atau mendapat luka berat hingga menyebabkan kematian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Thrischa Vidia Kusuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangalan madura," *Jurnal Recidive*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2015), hlm. 5.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 220.

Keharusan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap hewan dalam Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan kasih sayang baik kepada manusia atau hewan dan tumbuhan, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia untuk berlaku adil, toleran dan ramah kepada lainnya, termasuk kepada hewan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Mu'minin ayat 21 yang berbunyi.

وإن لكم في الأنعم لعبرة تسقيكم مافي بطونها ولكم فيها منتفع كثيرة ومنها تأكلون.<sup>4</sup>

Selain itu terdapat juga hadis nabi sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن امرأة بغيا رأته كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها.<sup>5</sup>

Hadis di atas menceritakan kisah seorang wanita yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan.

Islam juga mengutuk terhadap perbuatan keji kepada binatang, seperti yang dikisahkan dalam hadis berikut:

عن أبي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمره بجهازه فأخرج من تحتها، ثم امر بها فأحرقت، فأحي الله إليه: فهلا نملة واحدة.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Mukminun (23): 21.

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman al-Maghrawi, *Fi Ikhtishar Ahadits Tamhid Fathul Bari Fi Kitabil Fiqhi*, Juz 8, (Beirut : Kotob, 1997), hlm. 389.

<sup>6</sup> Imam Al-Hafid Abi Daud Sulaiman bin Al-asy'as al-Azdiy al-Sijyastani, "Sunan Abi Daud" Al-Albani, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah al-Alamiah, 2009), VII, hlm. 538, Hadis Nomor 5265, "Bab Fii Qatli al-Dhar" Hadis Dari Qutaibah Bin Sa'id, dari al-Mughirah Bin Abdurrahman, dari Abi al-Zinad

Hadits ini menceritakan kejadian (peristiwa yang terjadi pada Nabi dan dikisahkan oleh Abu Hurairah). Rasulullah Muhammad SAW pernah singgah di bawah pohon lalu disengat semut dan dengan marah sang nabi memerintahkan untuk membakar semua sarang semut. Karena kejadian ini Allah memperingatkan nabi tersebut dalam firmanNya, hanya karena seekor semut engkau membakar semua yang menyembahku.

Berdasarkan uraian di atas maka hal ini menjadi penting diteliti untuk melihat apakah instruksi gubernur tersebut sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selaras dengan ajaran hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui apakah Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan sesuai

dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang ada di atasnya dan Maqashid as-Syariah.

## 2. Kegunaan

Adapaun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini untuk memastikan bahwa instruksi gubernur tersebut sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi terhadap instruksi Gubernur Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan.

## D. Telaah Pustaka

Dalam literatur yang berkaitan dengan judul tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/ 2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan, ada beberapa karya ilmiah yang berbentuk jurnal atau skripsi yang pembahasannya mendekati dengan judul yang akan diteliti, yaitu:

*Pertama* artikel yang ditulis oleh Yesika Liuw dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap hewan, khususnya hewan langka. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan aturan terkait perlindungan terhadap hewan langka supaya hewan langka dapat perlakuan yang wajar oleh manusia. Ada beberapa penyebab mengapa hewan langka hampir punah yaitu: masalah lingkungan,

penggunaan dan pengelolaan secara bijaksana, masalah dalam kehutanan dan kurangnya menjaga kesehatan hewan.<sup>7</sup>

Dalam artikel di atas yang menjadi pembeda dengan yang akan diteliti, yaitu gambaran secara umum tentang perlindungan hewan. Sedangkan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya sebatas pada perlindungan hewan menurut hukum positif saja, melainkan pandangan dari dua sisi hukum (hukum positif dan hukum Islam).

*Kedua* artikel yang ditulis oleh A.A. Istri Agung Kemala Dewi dan Made Gde Subha Karma Resen dengan judul “Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka yang Dilindungi dari Kepunahan di Indonesia”. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan tentang satwa langka dalam upaya memberikan perlindungan terhadap satwa langka di wilayah Indonesia dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan.<sup>8</sup>

Artikel ini ada sedikit persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu, dari aspek perlindungannya, namun yang menjadi pembeda dalam artikel ini yaitu dari analisis hukum dan tinjauan hukum itu sendiri.

*Ketiga* artikel yang ditulis oleh Nyoman Adi Wiradana dengan judul “Tindak Pidana Asusila terhadap Hewan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.” Artikel ini menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan

---

<sup>7</sup> Yesika Liuw, “Perlindungan Hukum terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,” Artikel, *Lex Crimen*, Vol. IV. No. 3, (Mei 2015), hlm. 25-26.

<sup>8</sup> A.A. Istri Agung Kemala Dewi dkk, “Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka yang di lindungi dari Kepunahan di Indonesia,” *Kertha Negara*, Vol 02. No 05, (Maret, 2014), hlm. 5.

penyimpangan berupa kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dan tindak ausila.<sup>9</sup>

Perbedaan artikel ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah objeknya dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat, apakah praktik dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau sebaliknya.

*Keempat* skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islama Negeri Sunan Ampel, dengan judul: "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Artikel ini menjelaskan sanksi terhadap tindak kekerasan adu bagong di Jawa Barat.<sup>10</sup>

Sedangkan yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis saudara Regita Wahyu Mareta dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi konteksnya, bahwa penulis akan meneliti terkait instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Timur ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

*Kelima* skripsi yang ditulis oleh Balma Ariagana mahasiswa Universitas Airlangga, dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Lingkup Peragan Satwa." Skripsi ini membahas tentang praktik eksploitasi yang mengancam kelestarian satwa liar

---

<sup>9</sup> Nyoman Adi Wiradana, "Tindak Pidana Asusila terhadap Hewan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," Artikel, *Kertha Wicara*, Vol. 05. No 02, (Januari 2015), hlm. 3.

<sup>10</sup> Regita Wahyu Mareta, *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Surabaya : FSH Sunan Ampel, 2014), hlm. 78.

yang dilindungi. Terjadinya eksploitasi tersebut berimplikasi adanya tindak pidana berupa penyiksaan satwa liar yang dilindungi.<sup>11</sup>

Sedangkan yang menjadi persamaan antara skripsi yang ditulis saudara Balma Ariagana dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah kajian dari aspek hukum positifnya tentang tindak pidana terhadap kekerasan hewan. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis dalam aspek pendekatan atau kajian secara hukum Islam, dalam hal Maqashid as-Syariah (*hifd nafs*).

*Keenam* Artikel yang ditulis oleh Buyung Pambudi Semiotika Karapan Sapi dan Transformasi Simbolik Masyarakat Madura. Artikel ini membahas tentang bagaimana transformasi simbolik karakter masyarakat Madura melalui karapan sapi, yang dikenal keras menjadi antikekerasan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada karapan sapi telah terjadi perubahan karakter masyarakat Madura, melalui perubahan symbol-simbol yang ada di karapan sapi.

Perbedaan dengan yang penulis teliti terkait kepada ekonominya, seperti kompensasi bagi parapemilik sapi, pengeluaran dan untuk membeli sepasang sapi kerap dan pengeluaran dana untuk perlombaan karapan sapi. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas unsur kekerasan yang ada dalam instruksi Gubernur Jatim dalam hal pelaksanaan karapan sapi.<sup>12</sup>

*Ketujuh* jurnal yang di tulis oleh Mohammad Kosim Dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Peserta Program Doktor IAIN Sunan

---

<sup>11</sup> Balma Ariagana, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Lingkup Peragan Satwa", (Fakultas Hukum: Universitas Airlangga 2020), hlm. 15

<sup>12</sup> Buyung Pambudi, Semiotika Karapan Sapi dan Transformasi Simbolik Masyarakat Madura *Jurnal, Komunikasi Islam* Vol. 05, No.01, (Juni, 2015), hlm.7

Ampel Surabaya, dengan judul: Kerapan Sapi; “Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif). Jurnal ini membahas tentang macam-macam perlombaan kerapan sapi, sampai pada pembahasan manfaat dan mudaratnya.<sup>13</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaanya adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan kerapan sapi di Madura telah terjadi pergeseran tradisi. Bergeser dari yang semula kesenian menjadi komersialisasi, bahkan sampai menggunakan bentuk kekerasan. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian penulis adalah metode analisis dengan menggunakan komparasi hukum positif dan hukum Islam.

*Kedelapan* jurnal yang ditulis oleh Muhamad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, dengan judul: Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam jurnal ini membahas tentang latar belakang dan sejarah diterbitkannya Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, bertujuan untuk menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>14</sup>

Jurnal tersebut juga membahas aturan yang di atasnya, terkait UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal latar belakang terbitnya instruksi dan hierarki

---

<sup>13</sup> Mohammad, Kosim, “Kerapan Sapi ; “Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)“, Jurnal, KARSA, Vol. XI No. 1, (April 2007), hlm. 73

<sup>14</sup> Muhamad Rusdi, “Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal*, Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, (Februari 2021), hlm.132

hukum positifnya. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam analisis muatan instruksi yang dikeluarkan.

*Kesembilan* skripsi yang ditulis oleh Amri Ubaidillah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, dengan judul: Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Kerapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi di Kabupaten Pamekasan). Skripsi ini membahas terkait tentang bagaimana tindakan pidana terhadap praktik kerapan sapi di Madura ditinjau dari pasal 302 KUHP dan tindakan penegakan hukumnya bagi pelaku kekerasan.<sup>15</sup>

Dalam skripsi tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terkait tentang analisis dan pokok permasalahannya. Penulis fokus mengkaji dari aspek muatan instruksi Gubernur Jatim tentang praktik pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan, dengan menggunakan pendekatan teori hukum positif dan hukum Islam.

*Kesepuluh* skripsi yang ditulis oleh Saiful Bahri Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Joki Kerapan Sapi Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan). Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pelaku joki dan upaya hukum dalam mengatasi persoalan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amri Ubaidillah, "Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Kerapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi Di Kabupaten Pamekasan)," Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), hlm. 8.

<sup>16</sup> Saiful Bahri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Joki Kerapan Sapi Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Wilayah Hukum

Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan skripsi di atas dalam hal dalam aspek pokok permasalahannya. Penulis fokus mengkaji aturan atau kebijakan (instruksi) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori dalam menjawab persolan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

### 1. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori hierarki perundang-undangan adalah sistem hukum anak tangga dengan kaidah berjenjang, yaitu hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma dengan norma lainnya (hubungan super dan sub-ordniasi), sedangkan norma yang menentukan perbuatan lain adalah superior dan norma yang dibuat adalah norma inferior.<sup>17</sup>

#### a. Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie Hans Kelsen dan HansNawiasky*).

Secara sistem tidak ada di dunia ini yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang undangan, semisal ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentang dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

---

Polres Pamekasan),” *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 7

<sup>17</sup> Asshiddiqie dkk, *Theory Hans Kalsen Tentang Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 110.

tingkatannya'.atau dalam hal UUD ada ungkapan “the supreme law of the land.”<sup>18</sup>

#### b. Struktur Norma dan Struktur Lembaga

Pembahasan masalah struktur norma dan struktur lembaga kita dihadapkan pada teori yang dikemukakan oleh Benyamin Akzin yang ditulis dalam bukunya diberi judul *Law, State, And International Legal Order*. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu bebrbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat karena apabila kita lihat dari struktur norma (*Norm Structure*), maka hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga(*Isntitutional Structure*), maka *Public Authorities* terletak pada *Population*. Dalam hal pembentukan norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut suprastruktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat yang disebut Infrastruktur.<sup>19</sup>

#### c. Tata Susunan Norma Hukum Negara

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati Sueprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998), Hlm.26.

Teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, di mana norma yang dibawah berlaku berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma tertinggi disebut Norma Dasar. Menurut Hans Nawiasky norma-norma hukum dapat dikelompokkan menjadi empat besar yang terdiri atas beberapa kelompok diantaranya:<sup>20</sup>

- 1) Norma Fundamental Negara (*Staats Pundamental Norm*).
- 2) Aturan dasar/pokok negara (*Staat Grundsetz*)
- 3) Undang-undang formal (*Formell Gesetz*)
- 4) Aturan pelaksanaan dan aturan otonom (*Verordnung Autonome Satzung*)

## 2. Maqashidasy-Syari'ah

Maqashid Asy-syari'ah adalah sasaran dan tujuan dalam hukum dalam Islam. Maka dengan demikian tema utama dalam bahasanya adalah mengenal masalah hikmah dan 'illat dari diterapkannya suatu hukum sehingga para ulama menjadikan maqashid asy-syari'ah sebagai salah satu bagian penting dalam hukum. Adapun gambaran penjelasan tentang maqashid asy-syari'ah diantaranya.<sup>21</sup> Kalangan ushuliyin dan fuqaha,

---

<sup>20</sup>*Ibid* ., hlm. 28.

<sup>21</sup> Ahmad khusairi, *Evolusi Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Grup, 2013), hlm. 84.

eringkali tidak membatasi pengertian al-Maqashid, karena kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan” segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-Umur bi-Maqasidiha*). Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa Maqashid as-Syariah sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (*al-fi'il*).<sup>22</sup>

Memelihara Agama (*hifdz al-dzin*) yaitu memelihara agama berdasarkan kepentingan menjadi tiga bagian, *daruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*), dalam peliharaan jiwa juga ada tiga tingkatan *daruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniya*. Memelihara Akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan terhadap organ tubuh yang dimiliki manusia ada tiga tingkatan *daruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*) memperhatikan aspek yang lebih dekat dengan individu, dalam konsep ini dibagi tiga *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Memelihara Harta (*hifdz al-maal*), syariat juga memperhatikan masalah harta yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan, *daruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup> Abd. Rahman al- Kailani, *Qawaid al-Maqashid Inda al-Iman al-Shatibi: Ardan wa Dirasatan wa tahlilan*, (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 45.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian pustaka yang dimaksud dilakukan terhadap berbagai macam bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primier adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam masalah penelitian ini, diantaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasa dan Al-Qur'an dan Hadis
- b. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan keterangan terhadap bahan hukum primier seperti artikel jurnal, skripsi dan makalah-makalah dalam seminar, yang terkait dengan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan.
- c. Sumber data tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

ensiklopedia, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini untuk menguraikan atau menjelaskan bunyi Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan menurut ketentuan hukum positif dan hukum Islam

### 4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Inst/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan, yang menjadi acuan pelarangan kekerasan dalam pelaksanaan kerapan sapi.

### 5. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum positif KUHP pasal 302 tentang kekerasan terhadap hewan dan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mengacu pada norma-norma hukum Islam.

### 6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya

sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi skripsi ini lima bab yang kesemuanya sama-sama berkesinambungan:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran keseluruhan skripsi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

*Bab kedua* akan membahas landasan teori. Adapun teori yang dimaksud adalah Hierarki Hukum dan Maqashid as-Syari'ah.

*Bab ketiga* akan membahas tentang tinjauan umum instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan, dan praktik kerapan sapi di Madura dan uraian.

*Bab keempat* merupakan bab inti, akan membahas analisis perbandingan menurut peraturan pembentukan perundang-undangan dan tinjauan hukum Islam terhadap instruksi Gubernur Nomor 1/INST/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi.

*Bab kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari skripsi ini tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan penulis dapat simpulkan. Bahwa, menurut tinjauan hukum positif tentang Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Ist/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan ditemukan beberapa materi instruksi yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dan bertentangan dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, dalam instruksi tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap ayat (1) angka 1 Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak penganiayaan hewan.

Sedangkan menurut hukum Islam instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Ist/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan penjelasan al-Quran dan Hadist yang telah di uraikan di atas, bahwa instruksi Gubernur Jawa Timur tersebut bertentangan dengan Maqashid asy-Syari'ah dalam hal memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*).

## **B. Saran**

1. Kepada Gubernur Jawa Timur, hendaknya apabila mau mengeluarkan kebijakan jangan hanya sebatas formalitas saja, sehingga dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Praktik kerapan sapi di Madura perlu dibuatkan Peraturan Daerah (PERDA) agar lebih mengikat dan dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Kepada masyarakat Madura, bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan Madura yang bernama kerapan sapi, dalam pelaksanaannya tidak melakukan tindakan yang berpotensi menyakiti hewan. Sebab, tindakan menyakiti hewan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam dan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung Semesta al-Qur'an 2013.

### B. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Al-Albani, Nasiruddin, 1988. *Takhrij Sunan Abi Daud Al-Albani*, Beirut.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap PasalDemi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Azwar, Saifuddin, 1999. *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al- Iskandari, Muhammad, 2005. *Orang- Orang Yang Disayangi Allah*, Cet . I ( Jakarta: Pustaka Al-Kauthsar.
- Asshiddiqie, Jimlydan M. Ali Safa'at, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta.
- Abdurrahman al-Maghrawi, Syaikh, 1997 *Fi Ikhtishar Ahadits Tamhid Fathul Bari Fi kitabihil Fiqhi*, Juz 8, Beirut : Kotob.
- Al-Fayumi, 1987. *Al-Misbahul Munir li Gharibi syarhil kabir li ar-rafi'i*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1958. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Daraini, Fathi, 1975. *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damasyik.
- Al-Syatibi, 1992. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo : Mustafa Muhammad.
- Abi Al-Husain Muslim Al-Hajjaj, :1993. Imam, *Sahih Muslim*, Jus 2, Beirut.
- Adami, Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Nazar, 1993. *Fiqhi dan Ushul Fiqh*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta, Rajawali.
- Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, 1994. Abu, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Djamil, Fathurrahman, 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta.
- Farida, Maria, 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus.
- Farid, Muhammad Washi, Nashr dkk, 2009. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta, Amzah.

- Farida Indrati Sueprapto, Maria, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius.
- Farida, Maria, 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Huda, Ni'matul, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul, 2005. *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Duski, 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istigra Al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ibn Ismail al-Bukhari Muhammad, 1994. *Shahih al-Bukhari*, Vol. 1, Kairo: Dar al-Syar'i.
- Khusairi, Ahmad, 2013. *Evolusi Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Grup.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Manan, Bagir, 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982. "Kaidah Hukum", Bandung: Alumni.
- Syamsuddi, Aziz, 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad, 2013. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Rahman, Fazlur, 1994. *Islam*, Bandung: Pustaka.
- Yafie, Alie, 2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Tama Printing.
- Rahman al- Kailani, , 2000. *Abd, Qawaid al-Maqashid Inda al-Iman al-Shatibi: Ardan wa Dirasatan wa tahlilan*, Damishq: Dar al-Fikr.
- Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

### C. Jurnal dan Skripsi

- Ariagana, Balma. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Lingkup Peragan Satwa". *Skripsi*, Fakultas Hukum: Universitas Airlangga, Surabaya.
- Adi Wiradana, Nyoman. 2015. "Tindak Pidana Asusila terhadap Hewan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana," Artikel, Kertha Wicara, Vol. 05. No 02, Januari.
- Anwar Ajim Harahap, Zul, 2014. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam", Takzir, Vol. 9.

- Bonjol Juhari, Imam, 2016. “Ekonomi dan Prestise dalam Budaya Kerapan Sapi di Madura,” *Jurnal, Karsa*, Vol. 24, No. 2.
- Bahri, Saiful, , 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Joki Kerapan Sapi Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dewi, Agung Kemala Istri dkk. 2014. “Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka yang Di Lindungi Dari Kepunahan di Indonesia,” *Jurnal*, Kertha Negara, Vol 02. No 05, Maret.
- Fahmi Astutik, Kurnia, 2014. “Budaya Kerapan Sapi sebagai Modal Sosial Masyarakat Madura,” *Artikel, Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, Vol.3, No.1.
- Fahmi Astutik, Kurnia,2014. “Budaya Kerapan Sapi Sebagai Modal Sosial Masyarakat Madura di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan,” *Jurnal, Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1 Vol. 3.
- Faizin, 2019. “Rekonstruksi Maqoshid al-Syari’ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer”, *JurnalTajdid*, Vol. 22, No. 2.
- Ghofar,Shidiq, 2009. “Teori Maqashid Asy-syari’ahah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal*, Sultan Agung, Vol. XL, No. 118.
- Gumanti,Retna, 2018. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2 No. 1.
- Hasim,Hasanuddin, “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem,” *Jurnal, Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Husen,Ahmad, 2019 “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal, Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1.
- Halim,Fatimah, 2010. “Hubungan Antara Maqāsid al-Syarī‘ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum ( Qiyas Dan Sadd Fath al-Dharri’ah )”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 7. No. 2.
- Kosim,Mohammad, 2007.“Kerapan Sapi ; “Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)“, *Jurnal, KARSA*, Vol. XI No. 1.
- Liuw, Yesika, 2015. “Perlindungan Hukum terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,” *Lex Crimen*, Vol. IV. No. 3.
- Miskari, 2018. “Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah”, *Jurnal, Al-Maslahah*, Vol. 14, No.1.
- Nashrullah Kartika Mayangsari R, Galuh dan H. Hasni Noor, 2014. “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”, *Jurnal. Al-Istihadiyah*, Vol.1.

- Rusdi , Muhamad, 2021 “Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal*, Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Ubaidillah, Amri, 2013 . “Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi Di Kabupaten Pamekasan),” Skripsi, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
- Vidia Kusuma, Thrischa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangalan madura,” *Jurnal Recidive*, Vol. 4 No. 1 Januari 2015.
- Prihantoro, Syukur, 2017. Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1 Juni.
- Wahyu Mareta, Regita, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum.
- Pambudi, Buyung, 2015. Semiotika Karapan Sapi dan Transformasi Simbolik Masyarakat Madura *Jurnal*, Komunikasi Islam Vol. 05, No.01.

#### **D. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **E. Internet**

- <https://jatim.antaranews.com/berita/94635/gubernur-diminta-pertahankan-larangan-penyiksaan-karapan-sapi>
- <https://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html>
- <https://www.eastjava.com/tourism/pasuruan/ina/bull-race.html>
- <https://www.lontarmadura.com/sejarah-karapan-sapi/2/>
- <https://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html>
- <https://www.madureh.com/2019/11/sejarah-asal-mula-kerapan-sapi-madura.html>
- <https://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html>
- <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/10/19/53914/ulama-minta-hindari-penyiksaan-pada-karapan-sapi.html>

<https://regional.kompas.com/read/2016/02/18/10110071/Karapan.Sapi.Judi.dan.Batik>  
[https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/4750](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/4750)

**F. Lain-lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

